



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx (Pabrik Garmen), tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik pajriyati2@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan __, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman Dahulu di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari secara elektronik, dengan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/015/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

Hal. 1 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup beranak 1 (satu) dan Tergugat berstatus jejak.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 026 RW. 007, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dan berakhir di alamat yang sama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga alamat Tergugat dinyatakan ghaib.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100.3.5.7/01/I/2024 tanggal 08 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, menerangkan bahwa Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 026 RW. 007, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, namun orang tersebut benar-benar pergi meninggalkan isterinya sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui

Hal. 2 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan sangat bersabar menunggu Tergugat pulang, namun Tergugat tetap tidak pulang. Atas sikap/ perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, oleh karenanya Penggugat tidak rela.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik ___pitik1@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 34030369109 atas nama P, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0164/015/VI/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 21 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nomor 100.3.5.7/01/I/2024 tanggal 8 Januari 2025, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx RT 25 RW 07 Kalurahan xxxxxx Kapanewon xxxxxx Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat (ketua RW);

Hal. 4 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 026 RW. 007, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama hingga sekarang 6 (enam) tahun lebih, Tergugat tidak pernah Kembali dan juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx RT 26 RW 07 Kalurahan xxxxxx Kapanewon xxxxxx Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
- Bahwa sejak Juli tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Hal. 5 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya dan juga tidak ada nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 10 Pebruari 2025, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Juli tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat berkediaman di Kabupaten Gungkidul yang merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu harus dinyatakan Pengadilan Agama Wonosari berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan keberadaan Tergugat tidak diketahui, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti domisili tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya,

Hal. 8 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia meskipun sudah dicari keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat

Hal. 9 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جلتز. لزوجته أن تطلبه إلى القاضي
تطليقها بئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak 1 (satu) bulan setelah menikah Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah

Hal. 10 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 terkait biaya perkara dalam perkara perceraian, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Panitera Drs. H. Husin, M.H.

Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 **hal.** putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Wno